



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Popi Tukmasari (2018) : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemikiran Abdul Aziz Bin Baz Tentang Kebolehan *Bai' At-Tawarruq*.

Seseorang yang akan melakukan kegiatan ekonomi, baik yang bersifat produksi maupun konsumsi, tentunya membutuhkan modal berupa uang. Jika tidak tersedia uang tunai, Islam memberikan jalan keluar dimana pihak yang kekurangan dapat meminjam uang dengan prinsip *qard* kepada pihak yang berkelebihan, tapi akan menjadi masalah ketika tidak seorangpun yang sudi ataupun rela memberikan pinjaman *qard* untuk mendapatkan uang tunai. Untuk menghindari praktek ribawi sebagian orang melakukan transaksi *tawarruq*.

Bai' at-tawarruq ini adalah seseorang membeli barang kepada orang lain dengan harga tangguh kemudian menjualnya kepada orang lain lagi dengan uang tunai, untuk memenuhi kebutuhannya akan uang tunai tersebut, dan ini bukan riba, karena bahwasanya pembeli bukan penjual, akan tetapi banyak orang yang terlibat dalam transaksi ini. Ulama mazhab masih memperdebatkan tentang kehalalannya dan pada saat sekarang ini *tawarruq* sama dengan istilah komoditi murabahah yang banyak beroperasi di bank-bank.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya jual beli *tawarruq* menurut pemikiran Abdul Aziz bin Baz yang di tinjau menurut fiqh muamalah?

Penelitian ini bersifat pustaka, mengkaji dan menelaah buku *majmu fatawa wamuqalatu mutanawwiah* karangan Abdul Aziz bin Baz dan buku-buku lain yang menyangkut pembahasan. Setelah meneliti lebih lanjut, maka hasil dari Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemikiran Abdul Aziz bin Baz Tentang Kebolehan *Bai' at-Tawarruq* adalah:

1. Menurut Abdul Aziz bin Baz transaksi *tawarruq* diperbolehkan karena *tawarruq* merupakan transaksi yang melibatkan tiga pihak dimana seseorang membeli barang kepada orang lain kemudian menjualnya kembali kepada pihak ketiga (bukan penjual pertama). Dan transaksi tersebut bermanfaat bagi orang yang sedang membutuhkan uang tunai, masalah penambahan dalam penangguhan pembayaran dalam transaksi tersebut juga dibolehkan karena pembeli meyetujui hal tersebut sebab ketidak mampuannya memberikan ang tunai.
2. Menurut fiqh muamalah transaksi ini juga dibolehkan karena tidak menyalahi syara', telah sesuai dengan konsep jual beli, dan tidak ada dalil yang mengharamkan transaksi tersebut.